

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA
MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-
IV/2006)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
DIAJENG SHANIA RAMADHANI
20103040175**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diajeng Shania Ramadhani

NIM : 20103040175

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2024



Diajeng Shania Ramadhani

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diajeng Shania Ramadhani

NIM : 20103040175

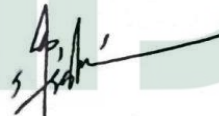
Judul : Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Martabat
Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Studi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-
022/PUU-IV/2006)

Setelah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

NIP: 19800626 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1017/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAJENG SHANIA RAMADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040175
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66cd47d960faf



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd6cf8bfc3f



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cd6e54a84ee



Yogyakarta, 26 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cf8b3e3ef70

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kewenangan Presiden dan/atau Wakil Presiden terdiri dari sebagai kepala negara; kepala pemerintahan; panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia; dan panglima tertinggi Kepolisian Republik Indonesia. Presiden dan/atau Wakil Presiden juga menjadi representasi negara Indonesia di kancah internasional. Hal ini yang menjadi alasan dibalik perumus Naskah Akademik RUU KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketika mendalilkan *original intent* dari Pengaturan Hukum Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perumus turut menyertakan bahwa Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan bagian dari Asas Nasional Pasif atau asas yang bersifat perlindungan dan ada pengecualian atas Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, penormaam Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-IV/2006 yang telah menyatakan bahwa Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Lama bersifat inkonstitusional.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-normatif dengan sifat penelitian deksriptif-analitis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan data berupa data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, data hukum sekunder berupa naskah hukum seperti naskah akademik, artikel hukum, jurnal hukum, buku hukum, dsb serta data hukum tersier berupa rujukan diluar hukum yang mampu menunjang penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah meskipun adanya pengecualian Tindak Pidana Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun tetap membutuhkan integritas tinggi oleh Aparat Penegak Hukum untuk berhati-hati dalam menafsirkan pasal a quo agar tetap mencerminkan keadilan karena tidak dirumus secara rigid dan limitarif. Pasal a quo berpotensi adanya relasi kuasa dan konflik kepentingan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, maupun Kekuasaan Kehakiman, yang mana perumusan delik aduan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kemungkinan terburuk atas hadirnya pasal a quo. DPR perlu memberi batasan melalui perumusan norma mengenai hak kebebasan berpendapat untuk menghindari konflik perbedaan antara kritik dan penghinaan. Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP lama memiliki persamaan dengan Tindak Pidana Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Tindak Pidana Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bersifat inkonstitusional dan tidak perlu dirumuskan lagi sehingga perlu dihapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Martabat, Penghinaan, Presiden dan/atau Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the authority of the President and/or Vice President includes roles as the Head of State, Head of Government, Commander-in-Chief of the Indonesian National Army, and Commander-in-Chief of the Indonesian National Police. The President and/or Vice President also represent the Indonesian state in the international arena. This forms the basis for the drafters of the Academic Draft of the New Criminal Code Bill or Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code when arguing the original intent behind the Legal Regulation of Dignity Crimes against the President and/or Vice President. The drafters also noted that Dignity Crimes against the President and/or Vice President are part of the National Passive Principle or principles that involve protection and include exceptions for such crimes. However, the codification of Dignity Crimes against the President and/or Vice President is deemed contrary to Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU-IV/2006, which declared that the Article on Insulting the President and/or Vice President in the Old Criminal Code was unconstitutional.

This research is a normative-qualitative study with descriptive-analytical characteristics. The approach used in this study includes a conceptual approach and a legislative approach. Data collection techniques involve library research, with data comprising primary legal data such as legislation and court decisions, secondary legal data including legal texts such as academic drafts, legal articles, legal journals, legal books, etc., as well as tertiary legal data from non-legal references that support the research.

The findings of this research indicate that, despite the exceptions for Dignity Crimes against the President and/or Vice President, there remains a need for high integrity by law enforcement officials to carefully interpret the relevant articles to ensure justice, as they are not formulated rigidly and limitatively. The relevant articles could potentially lead to power relations and conflicts of interest between the President and/or Vice President and the Indonesian National Police, the Indonesian Prosecutor's Office, or the Judiciary. The formulation of complaint-based offenses does not impact the potential adverse effects of the relevant articles. The House of Representatives needs to establish limitations through the formulation of norms concerning freedom of expression to avoid conflicts between criticism and insult. Since the Insulting the President and/or Vice President provisions in the old Criminal Code are similar to the Dignity Crimes against the President and/or Vice President, these provisions are unconstitutional and should be omitted from Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code.

Keyword: Dignity Crime, Defamation Cri, President and/or Vice President, Constitutional Court Decision

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Al-Insyirah: 5



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri, Diajeng Shania Ramadhani, yang telah menyelesaikan penelitian skripsi dengan pantang menyerah dan penuh keyakinan.

Untuk Almarhum Untung Hantopo, yang telah merawat dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang. Semoga Papah ditempatkan di posisi yang indah disisi Allah. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Untuk seluruh keluarga saya, yang telah berusaha keras untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan saya, terima kasih atas keridhaannya untuk merawat dan mendukung saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Untuk Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat serta karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin.

Skripsi berjudul “Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006)” merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhruh Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Seluruh jajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses berjalannya perkuliahan ini.
9. Untuk Ibu Era Agustin, Budhe Eka Fitriyani, Pakdhe Tani dan Mamah, selaku orang tua tercinta saya yang telah mendidik, menafkahi, dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun hingga saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan.
10. Untuk seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam bentuk apapun. Semoga diberikan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya.
11. Kepengurusan PD IPM Banyumas 2019-2021, khususnya kepada Mas Ihza Amanullah Priyono, S.H., dan Mbak Rizky Zuliatun Nisa, S.Sos., yang telah menemani proses belajar dan berkembang untuk membangun potensi diri penyusu.

12. Kepengurusan PD IPM Banyumas 2021-2023, khususnya kepada Rofiqoh Noor Aisyiyah, S.Farm, dan Ikhwan Adriansyah, S.H., yang kebersamai penyusun menyelesaikan amanah dan merajut asa.
13. Kepengurusan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), khususnya kepada Chelvin Deavany Rezaldy, S.H., selaku Direktur PSKH dan Halimah Siti Rahmawati, S.H., selaku Ketua Biro Advokasi dan Konsultasi Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk berproses dan belajar di Biro Advokasi dan Konsultasi Hukum.
14. Kepengurusan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), khususnya kepada Irgi Ahmad Fahrizi, S.H., selaku Ketua KPK dan Zakia Ilma Mazida selaku Ketua Divisi Kajian dan Diskusi, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk berproses dan belajar di Divisi Kajian dan Diskusi.
15. Kepengurusan PK IMM Syariah dan Hukum, Mas Arsyad Surya Pradana, S.H. selaku Ketua Umum Periode 2021-2022 dan Zakia Ilma Mazida selaku Ketua Umum Periode 2022-2023, yang memberikan kesempatan dan kebersamai lika-liku kehidupan penyusun selama di tanah rantau.
16. Kepengurusan PC IMM Sleman, Ajril Akmal Muzakki selaku Ketua Umum Periode 2023-2024, yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk bertumbuh dalam ikatan ini.
17. Rekan-rekan KKN 111 UIN Sunan Kalijaga, di Dusun Candi, Tegalrejo, Gunungkidul, Amar Prayogi, Hamida, Fatma, Najjah, Namira, Nabila, Malik, Zainal, yang telah melewati kebersamaan, suka dan suka selama masa pengabdian.
18. Delegasi Sharia Faculty National Moot Court Competition IV Tahun 2022, Zakki Ardli, Rifka Assyifa, Umi Zakia, Sayyidah Latifah, Ma'mun

Syarif, Ihzal Rifaya, Fyna Rahmatika, Linda Arista, Yusuf Sidharta, Ghina Marta, Faisal Abdul Azis, Mirza, Wulan Fernikasari, Nilam Amalia, Dianyar Siadatul, yang telah belajar dan mencari ilmu tanpa menyerah dan memberikan pengalaman yang berharga.

19. Delegasi NMCC AKM X UII 2023, Zakki Ardli, Rifka Assyifa, Nilam Amalia, Wulan Fernikasari, Labiq, Nisa Fadhilla, Linda Arista, Yusuf Sidharta, Aira, Ghina Marta, Digdo, Renaldi, Sunnah, Safa, yang telah belajar, mencari ilmu tanpa menyerah dan memberikan pengalaman yang berharga.

20. Delegasi Kalijaga Law Festival, Fyna Rahmatika dan Arina Inayatun, yang telah belajar dan mencari ilmu tanpa menyerah dan memberikan pengalaman yang berharga.

21. Delegasi Debat Konstitusi Nasional Piala Bergilir Universitas Udayana, Mbak Laila Andayani, S.H., dan Fyna Rahmatika, yang telah belajar dan mencari ilmu tanpa menyerah dan memberikan pengalaman yang berharga.

22. Teman-teman Ex DAD Moderna PK IMM Syarkum 2020, Zakia, Isna, Alam, Faza, Amir, Raihan, Yovinda, Salma, Nala, Hari, Alif, yang telah memenani perjalanan kehidupan selama di ikatan dan di perantauan.

23. Sahabat terkasih selama penyusun menjadi mahasiswa akhir, Irfan Arba, Nala Syifa, Rahma Dyah, Isna Afanin, Zakia Ilma, Algeanero, Fajruz Zaman Addakhil, Akhmada Praja, Hafizh Ar-Raiyan dan teman-teman yang telah menemani lika-liku dan dinamika menyusun tugas akhir.

24. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 semoga dilancarkan segala urusannya.

25. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun terhadap penyusunan skripsi ini.

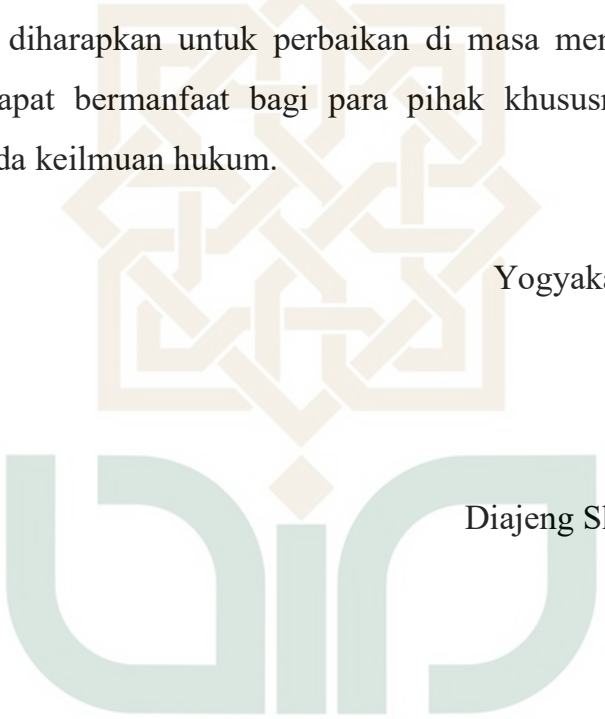
Terima kasih atas segala keikhlasan kontribusi yang diberikan terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak khususnya memberikan kontribusi pada keilmuan hukum.

Yogyakarta, 22 Juli 2024



Diajeng Shania Ramadhani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	I
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
ABSTRAK.....	IV
ABSTRACT	V
MOTTO.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Presiden dan/atau Wakil Presiden	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Martabat	28

D. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden	34
BAB III	40
DINAMIKA PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN	40
A. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	40
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 ..	46
C. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...	55
BAB IV	67
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 013-022/PUU-IV/2006	67
A. Analisis Makna Mengenai Unsur Pengaturan Hukum Tindak Pidana Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ..	67
B. Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006	87
BAB V	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	112
CURICULUM VITAE	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum menjadi instrumen yang sangat penting untuk masyarakat karena hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk menertibkan masyarakat dan menjadi pengawas sosial di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. Kedua hal tersebut, baik hukum maupun dinamisme sosial, merupakan sesuatu yang saling beririsan karena kondisi aktual suatu masyarakat akan mempengaruhi intrinsik hukum. Maka dari itu, hukum perlu dirawat agar senantiasa mampu memanifestasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui reformasi hukum.¹

Reformasi hukum merupakan upaya pembaharuan atas suatu aturan formal, substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum.² Reformasi hukum dapat terjadi jika terdapat pergeseran nilai-nilai yang diyakini masyarakat, perkembangan pengetahuan, maupun pergeseran pemikiran. Tujuan dari adanya reformasi hukum adalah untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali suatu hukum dengan melakukan penggalian terhadap perkembangan nilai sosio-politik serta sosio-kultural masyarakat.³ Proses penggalian ini dapat bersumber pada sistem hukum, hukum positif, hukum agama, hukum adat, hukum yang diterapkan di negara lain, maupun kesepakatan internasional⁴. Dengan adanya upaya

¹ Salman Lutham, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 Hal 11, 1999, hlm. 1-13

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 6

³ Vivi Ariyanti, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 3 Hal 2, 2019, hlm 178-195

⁴ Ibid

reformasi hukum, akan ditemukan formulasi hukum yang efektif untuk diterapkan dan dapat memanifestasikan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum, serta hukum dapat berdiri berdampingan yang sesuai dengan karakteristik Masyarakat. Hukum pidana menjadi salah satu cabang dari sekian banyak hukum yang bersifat publik. Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang disertai hukuman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan.⁵ Hukum pidana bersifat publik karena bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar menghormati Hak Asasi Manusia yang sama-sama dimiliki oleh seluruh warga negara dan untuk menjaga sistem hukum dan sistem sosial masyarakat.⁶

Di Indonesia, hukum pidana telah melewati proses reformasi hukum yang panjang. Pada pra kemerdekaan, belanda menjajah indonesia, menerapkan hukum pidana belanda untuk melindungi kepentingan kolonialismenya. Pasca kemerdekaan, *Wetboek van Staafrecht Voor Nederland Indie* diadopsi dan disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena hukum pidana Indonesia merupakan saduran dari KUHP Belanda, maka upaya reformasi hukum pidana terus dilakukan untuk membentuk hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

Beriringan dengan pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, upaya reformasi hukum pidana dilakukan melalui pengajuan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi atas pasal

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1

⁶ Ahmad Bahiej, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, 2006, hlm 1-21

yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya adalah Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 173 KUHP mengenai Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat dalam pengujian peraturan perundang-undangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006.

Setelah perjalanan panjang, hukum pidana telah dirubah secara sah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditetapkan serta diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.⁷ Namun, Pasal 218 dan Pasal 219 tentang Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kemiripan secara susunan kalimat dan norma dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006.

Menelisik proses perancangan peraturan perundang-undangan, para perancang perlu menganalisis dan mengevaluasi hukum yang telah sebagai bahan referensi dan refleksi dalam menyusun undang-undang

⁷ HUMAS BPHN, “RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang” (

yang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan dalam proses analisis dan evaluasi hukum karena Mahkamah Konstitusi adalah penafsir konstitusi dan penjaga konstitusi dengan hakikat putusannya berisi jiwa konstitusi yang memuat temuan-temuan teori hukum konstitusi.⁸ Setelah putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah saat menyusun undang-undang baru, perlu merefleksikan putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan asas *self respect* dan asas *obdience*⁹ agar hukum yang akan dibentuk tetap mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional. Maka, Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat selaku penyusun undang-undang dan menjadi bagian lembaga negara yang menerapkan prinsip *check and balances* harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006. Para *legal drafter*, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah harus mencermati putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan RUU yang disusun dan diajukan ke dalam Program Legislasi Nasional.¹⁰ Hal ini dilakukan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tidak abai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menjaga marwah Dewan Perwakilan Rakyat dengan menunjukkan sikap konstitusionalnya dan menjadi lembaga yang menjaga kepercayaan publik.¹¹

Menilik sifat putusan mahkamah konstitusi, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan

⁸ Aan Eko Widiyanto. "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.4 (2015): 735-754.

⁹ Ibid

¹⁰ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 207

¹¹ Ibid

bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat¹². Final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh setelah pengucapan putusan dan putusannya berkekuatan hukum tetap setelah pengucapan putusan. Mengikat, artinya norma dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi semua kalangan, baik dari masyarakat sipil, aparat penegak hukum, dan lembaga negara.¹³

Disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang sama, serta memiliki daya ikat dan daya kuat yang sepadan sebagaimana Undang-Undang yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Negative Legislator*, yang berwenang untuk memeriksa keabsahan norma Undang-Undang dengan batu uji Undang-Undang Dasar atas permohonan dari pemohon. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang atau memiliki peran sebagai fungsi legislasi.¹⁴ Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka norma tersebut tidak akan berlaku lagi.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti akan melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul, **“Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi**

¹² Mhd. Fadly Siregar, Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2002)

¹³ Budi Suhariyanto,. Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, 2016, hlm. 171–190

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusu menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan makna mengenai unsur dalam pengaturan hukum tindak pidana martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tinjauan pengaturan hukum tindak pidana martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- A. Meneliti tinjauan makna mengenai unsur dalam pengaturan hukum tindak pidana martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- B. Meneliti tinjauan pengaturan hukum tindak pidana martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

2. Kegunaan Penelitian:

- A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan ilmu hukum, lebih khusus kaitannya untuk mengupayakan kontribusi terhadap kajian dan refleksi atas pengaturan hukum penghinaan terhadap presiden.
- B. Secara praktis, penelitian ini sebagai tugas akhir dan syarat mendapatkan gelar strata satu di program studi Ilmu Hukum.

D. Telaah Pustaka

Bagian ini disusun untuk membandingkan penelitian yang lama dengan penelitian yang akan penyusun tulis supaya penelitian penyusun memiliki unsur keterbaruan dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Penyusun telah menelusuri tema penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penyusun teliti.

Penelitian pertama, yaitu artikel jurnal yang berjudul, “REFLEKSI KRITIS REKRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA”¹⁶ yang ditulis oleh Melissa B. Darbang. Penulis memaparkan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu serta suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Di Indonesia, sistem demokrasi turut tunduk pada Pancasila yang mana sebagai landasan filosofis Indonesia, sehingga unsur kebebasan demokrasi tidak dapat disalahgunakan sebagai upaya penghinaan. Apabila diterapkan dengan bijak, pengaturan hukum pidana hendaknya memperhatikan dan sejalan dengan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penulis memberikan preskripsi bahwa dalam penerapan tindak pidana penghinaan presiden, pemerintah perlu untuk merumuskan indikator objektif terkait

frasa penghinaan agar ide kepastian hukum tindak pidana ini dapat dijangkau dan meningkatkan literasi kritik masyarakat.

Penelitian kedua, yaitu artikel jurnal yang berjudul, “Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006”¹⁷ yang ditulis oleh Azwaar Annas, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum. Para penulis menggunakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pencabutan Pasal Penghinaan Presiden dalam Pasal 314, Pasal 316bis, dan Pasal 317 KUHP dan meneliti dampak yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dalam perspektif yuridis bagi perlindungan terhadap martabat presiden. Hal ini dinilai sebagai degradasi norma dalam KUHP, karena delik penghinaan terhadap bendera dan lambang bendera, kepala negara dan perwakilan negara lain masih eksis dalam KUHP.

Penelitian ketiga yaitu artikel jurnal yang berjudul, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil”¹⁸ yang disusun oleh Tiffani Rimandita. Penyusun meneliti keterkaitan antara pengaturan delik penghinaan Presiden dalam RKUHP dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan bentuk negara republik. Hasil penelitian ini adalah konsep pasal penghinaan presiden yang berlaku di KUHP lama merupakan konsep perlindungan kepada raja

¹⁶ Darbang, Melissa B. "Refleksi Kritis Rekriminalisasi Penghinaan Presiden di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8.7 (2023): 4843-4855.

¹⁷ Azwar Annas, Rodliyah dan Rina Khairani Pancaningrum, KONSTITUSIONALISME DELIK PENGHINAAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006, *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm 481-481.

¹⁸ Tiffani Rimandita, Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil. *Jurnal Supremasi*, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm 79-93

yang kedudukannya sebagai simbol negara, yang mana hal ini tidak relevan dengan sistem presidensial Indonesia.

Penelitian keempat adalah artikel jurnal yang berjudul, “Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Demokrasi”¹⁹ yang ditulis oleh Elva Imeldatur Rohmah. Penelitian ini mengelaborasi pasal penghinaan presiden dengan konsep negara demokrasi. Peneliti menyebutkan terdapat pro dan kontra atas pasal penghinaan presiden. Pihak yang menyatakan sepakat dengan pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat menjaga kehormatan, melindungi integritas dan reputasi negara, dan mendorong masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran dengan cara yang baik dan sopan. Pihak yang menyatakan tidak sepakat beranggapan bahwa akan membungkam kebebasan berekspresi, alat politisasi menekan lawan politik, dan tidak relevan dengan prinsip demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi perlu mengawal dan memastikan pasal penghinaan presiden agar tidak ada penyelewengan makna dan memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti akan mengkaji makna Pengaturan Hukum Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta meninjau kedudukan hukum mengenai Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hermeneutika Hukum

Hermeneutika berasal dari kata Yunani, yaitu *hermēneuein* yang berarti “menafsirkan” sebagai kata kerja dan *hermēneia* yang berarti “interpretasi” atau “penafsiran”. Perjalanan interpretasi adalah rasionalisasi pemaknaan dan penjabaran melalui kata-kata sehingga suatu naskah dapat dipahami dengan mudah dan penerjemahan dalam bahasa yang berbeda.²⁰ Menurut Palmer dalam memberikan makna atas *hermēneuein* dan *hermēneia* adalah mengungkapkan dengan kata-kata, menjelaskan, dan menerjemahkan.²¹

Hadirnya hermeneutika dalam khazanah keilmuan dapat dilacak melalui kacamata sejarah, yakni pada masa mitologi Yunani Kuno. Hermeneutika merupakan kata yang diambil dari kata Hermes, yang mana Hermes adalah dewa yang bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk manusia. Secara teologis, peran Hermes ditugaskan menjadi utusan Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan menggunakan rangkaian kata-kata logis yang mampu dipahami manusia.²² Dari pelacakan sejarah, dapat ditemukan makna dari hermeneutika, yaitu sebuah ilmu untuk menafsirkan suatu teks, yaitu berupa kitab suci dan sebuah filsafat pemahaman. Dalam khazanah keilmuan, hermeneutika ditempatkan untuk menguliti suatu makna dengan logis, rasional, dan dapat diuji.²³

¹⁹ Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9.1 (2023): 28-56.

²⁰ Weruin, Urbanus Ura, and Dwi Andayani. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13.1 (2016): 95-123

²¹ Ibid

²² Taqiuddin, Habibul Umam. "Hermeneutika hukum sebagai teori penemuan hukum baru." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2.2 (2016): 326-334

²³ Ibid

Dalam kacamata filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat pemahaman, penggalian makna melalui penafsiran. Proses penggalian makna dengan objek suatu naskah teks, norma-norma, peristiwa. Jika proses penggalian makna terdapat pada naskah akademik, peraturan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, norma hukum, maka termasuk dalam hermeneutika hukum.²⁴ Jika akan menginterpretasikan suatu teks yuridis, maka akan melibatkan perspektif hermeneutika hukum sebagai alat bantu yang mutlak.

Menurut Peter Goodrich, hermeneutika hukum merupakan alat untuk memahami teks hukum, yang mana teks hukum berasal dari proses politik dan harus dipahami fungsinya sebagai sarana legitimasi.²⁵ David Hoy menerangkan kelebihan dari hermeneutika hukum, bahwa hermeneutika yang merupakan suatu tradisi berpikir untuk memahami melalui proses penafsiran, dapat menampakkan keadilan suatu hukum dalam praktik legal formal. Sejalan dengan Drucilla Cornell, bahwa hermeneutika hukum menjadi alat penerobos suatu yuridis positivis untuk mencari nilai-nilai keadilan.²⁶

Hermeneutika hukum dalam lingkaran keilmuan hukum memiliki keterkaitan dengan penemuan hukum, karena salah satu tujuan hermeneutika hukum adalah memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas dan mengkontekstualisasikan teks hukum dengan melibatkan teori hukum. Mudahnya, hermeneutika perlu memperhatikan tiga unsur penting dengan penerapan kolektif, yaitu teks, konteks, dan upaya

²⁴ Ibid

²⁵ Weruin, Urbanus Ura, and Dwi Andayani. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13.1 (2016): 95-123.

²⁶ Leyh, Gregory. "Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik (terjemahan oleh M. Khazim)." *Bandung: Nusa Media* (2008).

kontekstualisasi.²⁷ Menurut B. Arief Sidharta, filsafat ilmu dari ilmu atau ontologi dan epistemologi ilmu hukum terdapat landasan berupa filsafat hermeneutik.²⁸ Hal ini dikarenakan proses pengaplikasian ilmu hukum terhadap permasalahan empiris hukum terkadang membutuhkan pemahaman holistik melalui interpretasi dalam menemukan hukum dalam sisi yuridis. Kegiatan interpretasi dilakukan dengan cara mengekstraksi kaidah yang implisit dalam suatu teks yuridis yang berasal dari kehendak politik yang menetapkan perilaku dan/atau peristiwa yang wajib ditaati atau dilarang dalam situasi tertentu demi tercapainya keadilan dan kondusifitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami hukum secara holistik dan komprehensif dengan argumentasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Dalam praktik interpretasi, menurut Lieber, bahwa terdapat beberapa pemanfaatan negatif interpretasi yang mengakibatkan penyimpangan suatu makna dengan harapan adanya efek legalisasi dari penggunaan kata baru yang muncul dari kegiatan hermeneutik hukum tersebut.³⁰ Untuk menjaga orisinalitas dan ontologi suatu hukum, para interpretator seperti legislator, aparat penegak hukum, maupun akademisi, yaitu suatu kesadaran bahwa interpretasi hukum bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana memahami hukum dalam segi makna, arti dan maksud dari teks yuridis yang perlu dilakukan secara cermat dan seksama dengan konstruksi logika hukum yang sistematis. Dalam interpretasi hukum, perspektif kepentingan masyarakat lebih diutamakan agar hasil dari interpretasi dapat merepresentasikan kesejahteraan masyarakat, bukan

²⁷ Weruin, Urbanus Ura, and Dwi Andayani. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13.1 (2016): 95-123.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

kepentingan politis semata. Argumentasi hukum atas interpretasi hukum perlu landasan hukum yang kuat dengan menempatkan teks yuridis dengan tepat dan memperhatikan struktur dan sistem hukum. Hukum sebagai teks, perlu diperhatikan bahwa tugas interpretator adalah menggali makna atas kata, kalimat, maupun pasal berdasarkan penutur teks dan melacak makna teks yuridis apakah teks tersebut mutlak atau relatif, universal atau parsial untuk interpretasi yang holistik.³¹

2. Teori Substansi Hukum oleh Lawrence M. Friedman

Dalam teorinya yang bertajuk Sistem Hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, seorang Profesor Hukum yang berasal dari Amerika, telah memberikan suatu pengertian terhadap sistem hukum yang merupakan unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai kontrol sosial. Sistem hukum diawali dengan adanya *input* yang berupa lembaran-lembaran kertas berisi suatu kaidah hukum dan menggerakkan proses hukum berbentuk konsep tuntutan yang akan diajukan dalam suatu pengadilan.³² Kaidah hukum tersebut akan diolah oleh hakim secara sistematis dan menghasilkan sebuah *output* yang berupa suatu putusan. Dalam hal ini, *input* merupakan dakwaan, tuntutan, gugatan yang berasal dari masyarakat yang menjadi elemen penting dalam menggerakkan proses hukum. Jika tidak ada masyarakat yang mengajukan perkara hukum atas suatu nilai yang bertentangan dengan harapan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, maka dakwaan, tuntutan, dan gugatan, maka tidak berjalan di pengadilan. Dengan kata lain,

³⁰ Farr, James. "Amerikanisasi Hermeneutika: Legal and Political Hermeneutics karya Francis Lieber." (2014).

³¹ Weruin, Urbanus Ura, and Dwi Andayani. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13.1 (2016): 95-123.

tidak ada *input*, maka tidak ada *output*. Semua komponen harus berfungsi agar ada proses yang menggerakkan sistem tersebut. Efektif atau tidaknya suatu hukum bergantung dengan tiga unsur dalam sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.³³

Struktur hukum merupakan bagian dari pranata hukum yang terdiri dari lembaga yang berwenang untuk menyusun peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan aparat eksekutorial hukum. Struktur hukum merupakan suatu kelembagaan yang mendukung bekerjanya sistem hukum. Fungsi dari struktur hukum berkenaan dengan pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum, dan administrasi hukum. Keempatnya memiliki keterkaitan satu sama lain demi keseimbangan hukum. Peraturan perundang-undangan perlu disusun secara cermat oleh lembaga yang berwenang, yang jika tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum, maka peraturan perundang-undangan hanya menjadi lembaran teks hukum yang menjadi angan-angan belaka. Kredibilitas, integritas, kompetensi dan independen menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum agar dapat menghasilkan *output* yang berkualitas dan dapat menegakkan hukum. Proses pembudayaan dan penyebarluasan hukum menjadi penting agar masyarakat mengerti mengenai peraturan perundang-undangan dari lembaga yang berwenang sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.³⁴

³² Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Nusamedia, 2019

³³ Agnia, Ima Nur, *Implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap Pemanfaatan Media Sosial Facebook tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri, 2023

³⁴ Petriani, Rosyida Daela, *Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2020-2021 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Skripsi, 2021

Substansi hukum merupakan keseluruhan peraturan dan produk hukum, yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri. Ukuran untuk substansi hukum yaitu peraturan yang ada mengenai aspek tertentu sudah cukup sistematis, telah sinkron secara hierarki dan tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun suatu Undang-Undang, dan proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan yuridis yang ada. Permasalahan dalam substansi hukum adalah *hyper regulasi*, tumpang tindih, tidak taat asas, multitafsir, peraturan yang saling bertentangan, dan menciptakan ekonomi biaya tinggi.³⁵

Budaya hukum merupakan suatu pandangan, kebiasaan, maupun perilaku masyarakat terhadap pemikiran nilai-nilai dan pengharapan sistem hukum yang berlaku. Budaya hukum merupakan suatu atmosfer dari status quo sosial mengenai proses hukum ketika diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Budaya hukum melahirkan konsep dan praktik turunan berupa kesadaran hukum berupa kepasrahan individu dalam memahami esensi hukum yang kemudian menaatinya dalam praktek kehidupan sosial. Kepatuhan hukum yaitu komitmen moral dan sosial setiap inidvidu tanpa dibatasi oleh aspek ekonomi, sosial dan politik untuk selalu menaati hukum dalam berbagai situasi dan kondisi.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya dan tidak dapat dipecah agar dapat mewujudkan keseimbangan perjalanan hukum itu sendiri. Dominasi dalam ketiga komponen tersebut akan berpotensi mengganggu jalannya proeses hukum. Jika ketiga komponen dalam sistem hukum tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya, maka

³⁵ Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012

akan berpotensi pula muncul permasalahan dalam upaya untuk menjalankan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun hanya akan menggunakan komponen substansi dalam menganalisis rumusan masalah. Penelitian yang akan penyusun teliti adalah mengenai Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mana jika dilihat dalam sistem hukum, masuk dalam kategori substansi. Penyusun akan mengembangkan penelitian dalam sudut pandang substansi dalam melihat permasalahan yang ada dalam latar belakang penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan penyusun dalam menyusun proposal skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Peneliti akan mencermati dan menganalisis makna hukum melalui norma hukum dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, untuk mencermati dan mendeskripsikan secara analitis terhadap sumber data yang akan diteliti. Sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan melalui analisis Pasal 134, 136 bis, dan 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218 dan Pasal 219, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian yuridis-normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam proses penelitian hukum yuridis-normatif menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual³⁶. Peneliti akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menggali makna dalam Pasal Penghinaan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Martabat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendekatan konseptual untuk menggali makna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri dari data primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan, data sekunder berupa dokumen hukum, buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, dan data tersier untuk memudahkan peneliti berupa dokumen non-hukum, KBBI, kesaksian ahli hukum di pengadilan, materi perkuliahan dan lain sebagainya.³⁷

a. Data Primer, yaitu peraturan perundangan-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Kencana: Jakarta, 2018) hlm. 133-137.

Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

b. Data Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang mampu menunjang dan menguraikan bahan primer. Hal ini dapat berupa Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bagian Kedua, buku, artikel jurnal, skripsi, karya ilmiah, hasil penelitian hukum, dan doktrin hukum.

c. Data Tersier, merupakan rujukan diluar hukum yang bermanfaat dan mampu menunjang penyusun dalam menyusun penelitian ini, seperti KBBI, Kamus Hukum, Berita dan Perkuliahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara mengumpulkan data adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mencermati, menggali, dan menganalisis kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, kerangka skripsi akan disusun menjadi lima bab, diantaranya,

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang diambil berdasarkan penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi acuan dasar atas penelitian yang akan disusun teliti.

Bab kedua merupakan bagian tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil presiden yang meliputi

³⁷David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 2463-2478

tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai presiden dan/atau wakil presiden tinjauan umum mengenai tindak pidana martabat, dan tinjauan umum mengenai tindak pidana martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Bab ketiga merupakan penjabaran data mengenai dinamika pengaturan hukum mengenai penghinaan presiden dan/atau wakil presiden yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dan Naskah Akademik RUU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab keempat merupakan analisis yang bersifat deskripsi dan argumentasi yang dibangun berdasarkan kerangka teori terhadap data penelitian. Bab ini akan menjabarkan tinjauan makna mengenai unsur dalam pengaturan hukum tindak pidana martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tinjauan pengaturan hukum tindak pidana martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang keduanya akan diteliti melalui Teori Hermeneutika Hukum.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Setelah disimpulkan, peneliti akan memuat preskripsi atas isu hukum yang telah diteliti.

³⁸Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 20-33

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah disusun teliti dalam penelitian berupa skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak perlu dinormakan kembali atau dihapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang menjadi landasan penyusun dalam menetapkan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki persamaan yang signifikan dengan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persamaan tersebut dapat dilihat melalui Naskah Akademik RUU KUHP yang secara eksplisit menerangkan bahwa Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Persamaan yang pertama dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan kedua tindak pidana tersebut secara bersebelahan untuk melihat unsur-unsur pidananya. Secara tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap orang memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama mengatur mengenai penghinaan. Bahkan, terdapat satu pasal yang memiliki kemiripan yang tinggi secara pembahasan norma, yaitu Pasal 219 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan Pasal 137 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Dilihat dari segi perbedaan, bahwa Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Baru mengandung Asas Nasional Pasif dan terdapat pengecualian yang tercantum dalam Pasal 218 ayat (2). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Asas Nasionalis Pasif merupakan asas perlindungan yang digabung dengan kepentingan nasional. Fokus pada Asas Nasional Pasif adalah yang dipandang sebagai kepentingan nasional tidak hanya kepentingan negara, melainkan kepentingan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang berpotensi menjadi sasaran atau korban tindak pidana. Selanjutnya, kepentingan nasional yang akan dilindungi tidak dirumuskan secara limitatif dengan menyebutkan pasal-pasal tertentu, namun limitatif yang terbuka serta kepentingan yang terancam oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional atau transnasional. Urgensi dari asas ini adalah untuk memberlakukan hukum pidana Indonesia kepada siapapun yang diluar negara Indonesia dan melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum nasional Indonesia, baik yang menyangkut dengan kepentingan keamanan negara maupun terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun kaitannya dengan Tindak Pidana Martabta Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah adanya kepentingan martabat, wibawa, dan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden di kancah internasional. Diikuti dengan alasan bahwa tindakan penghinaan

merupakan perbuatan yang tercela dari moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM atau kemanusiaan. Disisi lain, bahwa terdapat penghinaan terhadap orang biasa dan hal-hal lainnya yang telah dirumuskan di KUHP Baru, akan dirasakan janggal jika penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberlakukan. Selanjutnya, bahwa posisi Presiden dan/atau Wakil Presiden berbeda dengan orang biasa, maka prinsip *equality before the law* tidak dapat diberlakukan. Jika diberlakukan, maka tindak pidana penghinaan dengan objek apapun seharusnya tidak diberlakukan juga karena berkaitan dengan prinsip *equality before the law*.

b. Dalam Pasal 218 ayat (2), terdapat pengecualian mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika tindakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Dalam penjelasan umumnya diterangkan bahwa kepentingan umum dimaksud untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam negara demokratis, kritik merupakan unsur dalam kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, meskipun apa yang disampaikan mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika ditarik lebih dalam lagi, bahwa kritik merupakan bentuk pengawasan oleh rakyat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dipilih oleh rakyat.

Proses penjagaan dan pengawasan rakyat terhadap mandat yang diserahkan oleh rakyat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih adalah dengan cara mengkritik kinerja, yang belum tentu kinerjanya baik.

3. Namun, jika Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dinormakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menetapkan delik aduan sebagai dasar laporan tindak pidana, maka dikhawatirkan adanya kriminalisasi warga negara yang sebenarnya hanya ingin melaksanakan hak konsitusionalnya dalam menyuarakan pendapatnya dan adanya konflik kepentingan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan aparat penegak hukum. Norma yang tidak dijabarkan secara rigid dan limitatif sangat bergantung dengan bagaimana proses hermeneutik para aparat penegak hukum dalam membaca suatu kasus yang akan dikorelasikan dengan makna-makna yang terkandung dalam suatu pasal. Proses hermenetuk inilah yang perlu dikawal agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi warga negara. Mengenai konflik kepentingan juga rawan terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, terlebih lagi menggunakan mekanisme delik aduan. Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan kekuasaan tertinggi di Indonesia yang turut membawahi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan selaras dengan Pengadilan Negeri yang berada di bawah cabang kekuasaan kehakiman.

4. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah memutuskan bahwa Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah bersifat inkonstitusional. Menelisik unsur-unsur pidana, makna dari unsur-unsur pidana, dan ancaman pidana, mengenai Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden baik yang tercantum dalam KUHP lama maupun KUHP baru memiliki persamaan yang signifikan. Maka dari itu, sebenarnya, Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP baru, dapat dikatakan telah inkonstitusional. Sebagai sebuah putusan yang turut memiliki fungsi perundang-undangan atau *negative legislator*, sifat putusan Mahkamah Konstitusi sudah semestinya mengikat semua pihak, baik warga negara atau lembaga negara atau biasa disebut sebagai *erga omnes*. Maka dari itu, semua lembaga negara yang menjadi *addresat* atas putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki keterikatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak untuk lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang bisa digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi perumus Naskah Akademik RUU KUHP Baru untuk mempertimbangkan ulang *original intent* dari Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penyusun mengamini adanya kehormatan atau harkat dan martabat yang menempel pada jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, penggalian hermenetuk tidak semestinya berhenti sampai disana dan dijadikan sebagai landasan adanya Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bahwa Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP lama telah diputus inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Perumus Naskah Akademik RUU KUHP baru perlu melakukan penggalian makna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 untuk mendapatkan intisari dari Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat selaku salah satu pemegang fungsi legislatif dan memegang kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan dan menimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan warga negara sebagai sasaran dari undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden dengan hati-hati dan proporsional. Jika undang-undang yang telah disahkan justru mengakibatkan masyarakat menjadi harap-harap cemas karena ada pasal yang rawan untuk mengkriminalisasi warga negara yang mana apa yang dilakukan hanyalah sedang menjalankan salah satu hak yang

telah dijamin dalam konstitusi yaitu hak berpendapat, maka kepentingan nasional dapat dikesampingkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian perundang-undangan adalah untuk menakar nilai konstitusionalitas dalam suatu pasal atau ayat atau materi muatan dalam suatu undang-undang. Pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berhenti hanya sampai pada pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbatas pada yang dimohonkan untuk diuji. Namun, jika ada keinginan untuk menghidupkan norma yang sudah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka perlu adanya penghormatan terhadap apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu amanah konstitusi yang perlu ditaati dan dihormati. DPR perlu mengesampingkan kepentingan sektoral supaya mampu menciptakan produk hukum yang berkualitas dan mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia. Disisi lain, selain menormakan Tindak Pidana Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR semestinya turut merumuskan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh warga negara dalam melaksanakan hak kebebasan berpendapat agar warga negara dapat melaksanakan haknya tanpa adanya bayang-bayang ketakutan atas jeratan mengenai Tindak Pidana Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum, yaitu Kepolisian RI, yang menjadi garda terdepan dalam menangani tindak pidana, yang mana dalam hal

ini menerima aduan mengenai Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam menerima aduan, pihak kepolisian perlu menyikapi dengan hati-hati dalam menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Sikap yang objektif perlu dikedepankan agar tidak gegabah. Hal ini dikarenakan jika aduan tersebut ditindaklanjuti, maka sama saja dengan menempatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pengadu yang mana juga sebagai ‘korban yang dirugikan’ dan Warga Negara Indonesia sebagai tersangka. Hal ini akan berujung pada ketidakseimbangan posisi karena WNI merupakan warga sipil dan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan suatu jabatan tertinggi di Indonesia, sekaligus akan menumbuhkan rasa waspada oleh warga negara karena posisi yang tidak seimbang dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum. Jika berkas kasus tersebut ditindaklanjuti sampai pada Kejaksaan RI dan Pengadilan Negeri, maka masyarakat Indonesia banyak berharap kepada Jaksa dan Hakim untuk dapat menempatkan diri dalam posisi yang netral dan objektif dengan memperhatikan dan menggali makna Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Aparat Penegak Hukum memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat Indonesia. Jangan sampai timbul adanya kepentingan sektoral maupun konflik kepentingan, apalagi relasi kuasa yang bertendensi pada Aparat Penegak Hukum yang tidak objektif, yang berujung pada kemungkinan terburuk, yaitu penalisasi masyarakat Indonesia atas Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Bagi masyarakat Indonesia, untuk tetap menjalankan hak konstitusionalitasnya yaitu hak kebebasan berekspresi. Hal ini untuk

terus melestarikan tradisi demokrasi di Indonesia agar tidak ada otoritarianisme pemerintahan yang menekan masyarakat Indonesia untuk diam terhadap kinerja maupun kebijakan pemerintah Indonesia. Proses pengawalan dan pengawasan masyarakat Indonesia terhadap suara yang telah digunakan saat Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dan muncul Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih harus terus dilaksanakan untuk menjaga kualitas kebijakan. Kontinuitas penyuaran pendapat oleh masyarakat Indonesia terhadap kualitas kebijakan pemerintah Indonesia menjadi sebuah andil nyata yang diharapkan akan ada terus keseimbangan antara aspirasi masyarakat Indonesia dengan kebijakan yang diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Buku

Asshiddiqie, J, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

_____, *Perihal undang-undang di Indonesi*, Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2004

Aziz, Machfud, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Esmi Warassih Pujirahayu, *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spriritual Pluralistik*, Yogyakarta: Thafa Media, 2021

- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Nusamedia, 2019
- Gregory Leyh. "Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik, alih bahasa oleh M. Khazim, (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Hatta, Mohammad, *Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Otonomi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- James Farr, "Amerikanisasi Hermeneutika: Legal and Political Hermeneutics karya Francis Lieber." 2014
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2022
- Mangun Harjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta, 2018
- Sakidjo, A., & Poernomo, B, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Yayasan Sudarto: Semarang, 1990
- Sudaryono, Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pusaka: Yogyakarta, 2019

Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM, (2008), *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah Dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 286-287

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang, and Undangan yang Baik. "Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan."* Jakarta: Raja Grafindo Persada (2011).

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah

Agnia, Ima Nur, Implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap Pemanfaatan Media Sosial Facebook tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri, 2023

Ariyanti, Vivi, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2019

Azwar Annas, Azwar, dkk, "KONSTITUSIONALISME DELIK PENGHINAAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006, *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*", Vol. 9 No. 1, 2021

Anggraeniko, Litya Suridiani, Bias Penerapan Delik Aduan dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020

- Bahiej, Ahmad, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, 2006
- Basyir, A, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 5, 2014
- Benuf, Kornelius, dkk, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020
- Darbang, Melissa B. "Refleksi Kritis Rekriminalisasi Penghinaan Presiden di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 8 No 7, 2023
- Darmono, B. (2007). Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia: Perubahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 37 No. 4, 2007
- Gaffar, J. M, Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 1- 20, 2009
- Gusman, D, Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3, 2011
- Hardani, A., & Rahayu, R, Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019

Lambang B, A. S, Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro), 2009

Lutham, Salman, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 Hal 11, 1999

Margi, S., & Khazanah, M, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1, No. 3, 2019

Nugroho, N, Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam

Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 1, Vol. 4 No. 1, 2019

Octora, Rahel. "Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rkuhp." *Kertha Patrika*, 40.3 2018

Petriani, Rosyida Daela, *Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2020-2021 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Skripsi, 2021

Prabandani, H. W., & Nasional, B. H. B. P. P. (2015). Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(0), 03.

Pradityo, R., & Timur, L, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview), *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, 2017

- Priyono, Ihza Amanullah, “Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air: Perspektif Fikih Air Muhammadiyah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021
- Putri, N. P. Y. D., & Purwani, S. P. M, Urgensi pembaharuan hukum pidana di indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 8, 2020
- Rimandita, Tiffani, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 12 No. 2, 2022
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9.1 (2023): 28-56
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M, Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Siregar, Mhd. Fadly, ”Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan/atau Wakil presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2002)
- Suhariyanto, Budi, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, 2016
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021

Taqiuddin, Habibul Umam. "Hermeneutika hukum sebagai teori penemuan hukum baru." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2.2 (2016): 326-334

Weruin, Urbanus Ura, and Dwi Andayani. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016): 95-123

Widiarto, Aan Eko. "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.4 (2015): 735-754

Windrawan, P, Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2013

Lain-lain

HUMAS BPHN, "RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang"

(<https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20Rancangan%20Undang-undang%20Kitab%20Undang-undang%20Hukum%20Pidana,beragendakan%20pengambilan%20keputusan%20atas%20RUU%20KUHP%2C%20Selasa%20%2806%2F12%2F2022%29>), diakses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 15.38 WIB

Nasution, Lathipah, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, ADALAH, 1(9).

Hukum Online, “Arti Law is a Tool of Social Engineering”,
[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8c2b88eccb13ba1aJmltdHM9TcyMTUyMDAwMCZpZ3VpZD0zZWFiNmY5Zi1hYTFlLTZlNzAtMTdmZS03ZGJhYWI0ODZmZGEmaW5zaWQ9NTE4MQ&p=3&ver=2&hsh=3&fclid=3eab6f9f-aa1e-6e70-17fe-7dbaab486fda&psq=Arti+Law+as+a+Tool+of+Social+Engineerin+g+\(hukum+online.com\)&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbm9pbnUyY29tL2tsaW5pay9hL2FydGktbGF3LWFzLWVtdG9vbC1vZi1zb2NpYWwtZW5naW5lZlXJpbmctbHQ2NDZmMDYzYTVjNzdhLw&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8c2b88eccb13ba1aJmltdHM9TcyMTUyMDAwMCZpZ3VpZD0zZWFiNmY5Zi1hYTFlLTZlNzAtMTdmZS03ZGJhYWI0ODZmZGEmaW5zaWQ9NTE4MQ&p=3&ver=2&hsh=3&fclid=3eab6f9f-aa1e-6e70-17fe-7dbaab486fda&psq=Arti+Law+as+a+Tool+of+Social+Engineerin+g+(hukum+online.com)&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbm9pbnUyY29tL2tsaW5pay9hL2FydGktbGF3LWFzLWVtdG9vbC1vZi1zb2NpYWwtZW5naW5lZlXJpbmctbHQ2NDZmMDYzYTVjNzdhLw&ntb=1) diakses

cyMTU

yMDAwMCZpZ3VpZD0zZWFiNmY5Zi1hYTFlLTZlNzAtMTdmZS03ZGJ

hYWI0ODZmZGEmaW5zaWQ9NTE4MQ&p=3&ver=2&hsh=3&fclid=3eab6f9f-aa1e-6e70-17fe-

7dbaab486fda&psq=Arti+Law+as+a+Tool+of+Social+Engineerin+g+(hukum

online.com)&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbm9pbnUyY29tL2tsaW

5pay9hL2FydGktbGF3LWFzLWVtdG9vbC1vZi1zb2NpYWwtZW5naW5lZlXJpbmctbHQ2NDZmMDYzYTVjNzdhLw&ntb=1 diakses
pada tanggal 27 Juni 2023 pada pukul 02:34 WIB

Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014

Salman, Radian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi